

PENTINGNYA MENJAGA SUNGAI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN

^[1] Trisna Agus Brata, ^[2] Abdul Halim

^[1] ^[2] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin

Jl. Sultan Adam No.130, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara,

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Email : ^[1] trisnaagusbrata224@gmail.com ^[2] halimshahab30@gmail.com

ABSTRACT

A river as defined in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2011 concerning Rivers is a natural and/or artificial water channel or container in the form of a water drainage network and the water within it, starting from the upstream to the estuary, bordered on the right and left by boundary lines. The city of Banjarmasin is known as the City of a Thousand Rivers, which means there are many rivers so they need to be preserved. The city of Banjarmasin is characterized by river culture which is part of the elements that form the city's space, therefore the existence of rivers must be preserved. Existing rivers must be managed optimally for the greatest welfare, prosperity of the people and environmental sustainability, and optimizing river management must involve interested parties. The parties have the right to access and are obliged to contribute to each other in providing information about river management. Based on these considerations, the Banjarmasin City Government has established Banjarmasin City Regional Regulation Number 15 of 2016 concerning Efforts to Improve River Management which of course must be complied with and involves community participation to be able to preserve and protect rivers in the Banjarmasin City area. This activity aims to provide socialization about the importance of protecting rivers in the Banjarmasin City area as a form of scientific responsibility held by STIHSA-Banjarmasin lecturers. In this legal education program, lecturers can increase attitudes of solidarity and concern for the nation's next generation in particular and society in general, so it is necessary to carry out an approach to the community to socialize the importance of protecting rivers.

Keywords: River; Banjarmasin City; Socialization.

ABSTRAK

Sungai sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kota Banjarmasin terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai yang dapat diartikan terdapat banyak sungai sehingga perlu dijaga kelestariannya. Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai yang tentunya harus dipatuhi dan melibatkan peran serta masyarakat untuk dapat melestarikan serta menjaga sungai yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi tentang pentingnya menjaga sungai di wilayah Kota Banjarmasin sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimiliki oleh para dosen STIHSA-Banjarmasin. Dalam program penyuluhan hukum ini para dosen dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap khususnya generasi penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya, sehingga perlu melaksanakan pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga sungai.

Kata Kunci: Sungai; Kota Banjarmasin; Sosialisasi.

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Di Indonesia, keberadaan sungai sangat mudah dijumpai di berbagai tempat meski kelas dari sungai itu tidak sama tapi keberadaannya bukan menjadi objek yang asing. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki sejarah yang dekat dengan sungai. Pada masa lalu setiap aktivitas manusia dilakukan di sungai, namun seiring perkembangan pemikiran manusia, fungsi sungai tidak lagi dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Sungai adalah salah satu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai merupakan jaringan alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh di atas permukaan bumi dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir dalam bentuk-bentuk kecil, kemudian menjadi alur sedang seterusnya mengumpul menjadi satu alur besar atau utama. Menurut Asdak (2007), dalam mempelajari ekosistem DAS dapat diklasifikasikan menjadi daerah hulu, tengah, hilir. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan.

Sungai sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
- (2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Selanjutnya di Pasal 4 Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya kewenangan dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai.

Berdasarkan hal tersebut di atas keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya yang dalam penyelenggaraannya melibatkan peran serta dari akademisi maupun masyarakat, sehingga penting kiranya dalam pengabdian kepada masyarakat ini tim penyuluh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam yang merupakan dari unsur akademisi untuk berkontribusi mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai yang merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin.

PERMASALAHAN MITRA

Adapun Permasalahan Mitra bahwa Sasaran utama penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga sungai ditujukan untuk seluruh Masyarakat Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan Khususnya Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur.

SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas. Suatu program penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga sungai ditujukan untuk seluruh Masyarakat Kota Banjarmasin sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada para masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana caranya menerapkan R3 (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kemudian sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap sungai. Adapun solusi yang ditawarkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan menguraikan peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dalam upaya pengelolaan sungai.

MANFAAT PELAKSANAAN

Adapun Manfaat dalam penyuluhan hukum tentang “pentingnya menjaga sungai” ini adalah :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada para masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana caranya menerapkan R3 (Reduce, Reuse, Recycle).

Sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap sungai.

KHALAYAK SASARAN

Sasaran utama dari penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga sungai ditujukan untuk seluruh Masyarakat Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan Khususnya Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur. Seperti yang diketahui berdasarkan Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENGABDIAN



Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan pada pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2022 diawali sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur propinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi waktu 2 (dua) jam yang bertempat di Kelurahan Karang Mekar Jl. Ratu Zaleha kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum tentang “pentingnya menjaga sungai” ini adalah :

- a. Ceramah, yakni dengan menyampaikan materi penyuluhan hukum secara lisan, terbuka dan langsung kepada masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat dalam upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan sungai.
- b. Materi disampaikan dengan menampilkan beberapa contoh, gambar dan berita seputar arti penting menjaga sungai sebagai upaya melestarikan sungai dan budayanya di Kota Banjarmasin.

Tanya Jawab, yakni memberikan kesempatan kepada para masyarakat untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan materi maupun dengan permasalahan hukum lainnya terkait arti penting menjaga sungai di Kota Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sungai memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Pada awal pertumbuhan, aktivitas penduduknya tertumpu pada ekonomi pertanian, yang ditunjang oleh adanya modifikasi ekosistem sungai oleh kontruksi bendunganan dan sistem irigasi. Hal tersebut menempatkan fungsi sungai terus berkembang dan tidak dapat terpisahkan lagi dari keseluruhan sistem pelayanan kota. Peranan lainnya sungai terkait dengan aktivitas penduduk. Ragam aktivitas penduduk seperti pembuangan limbah industri dan rumah tangga dapat menyebabkan menurunnya kualitas air sungai. Sifat sungai yang terbuka mendapat masukan dan buangan dari berbagai kegiatan manusia dari daerah pemukiman. Masukan buangan ke dalam sungai akan mengakibatkan terjadinya perubahan faktor fisika, kimia dan biologi. Penambahan bahan buangan dalam jumlah besar yang terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan kerusakan sehingga sungai sulit dalam melakukan pemulihan dan pada akhirnya terjadilah gangguan keseimbangan terhadap kondisi alamiah sungai.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
- (2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Selanjutnya di Pasal 4 Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya kewenangan dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Kota Banjarmasin

dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai.

Penyuluhan Hukum dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 10 April 2022, acara diawali sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur propinsi Kalimantan Selatan, sekaligus membuka acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Tim Penyuluhan selanjutnya penyampaian Materi dilanjutkan oleh masing-masing anggota Tim Penyuluhan STIHSB Banjarmasin. Penyuluhan dihadiri oleh Masyarakat dan seluruh Ketua RT/RW Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur, serta beberapa Mahasiswa-mahasiswi.

Para peserta antusias mendengarkan materi yang disampaikan. Penyampaian materi diawali dengan penyajian informasi tentang pentingnya menjaga sungai mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan pengelolaan sungai, solusi agar sungai tertata dan bersih, serta sanksi pidana bagi pelanggar dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.

Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna system pengelolaan sumber alam dan lingkungan. Mutu peran serta masyarakat tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata social serta kesempatan dan ruang gerak yang memadai bagi prakarsa masyarakat. Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup masih belum cukup kuat karena belum didukung sepenuhnya oleh kekuatan organisasi, pranata social, pengetahuan social, pengetahuan serta kondisi yang memadai. Untuk itu masih diperlukan usaha peningkatan kesadaran para pejabat pemerintah, baik pusat maupun didaerah, akan pentingnya menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup. Menurut Manik mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut : (Manik, 2009)

1. Memberi informasi kepada Pemerintah
2. Meningkatkan Kesiediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Lingkungan merupakan tempat manusia untuk hidup, yang mana merupakan salah satu elemen kehidupan. Lingkungan merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan dapat mewarnai segala aktifitas kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, cara berperilaku, pola pikir, bahkan kepribadian. Di dalam lingkungan manusia hidup terdiri dari berbagai elemen, yang merupakan factor pembentuk lingkungan, diantaranya yaitu, masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu manusia yang saling berinteraksi dan mempunyai suatu tujuan tertentu. Interaksi antar individu tersebut mengakibatkan suatu hubungan kekerabatan yang dapat dijadikan suatu sarana komunikasi dalam rangka membentuk suatu himpunan kemasyarakatan.

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika menjadikan lingkungan tempat tinggal menjadi nyaman mungkin, sehingga dapat menimbulkan suatu keselarasan bagi individu yang mendiaminya. Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan yaitu dengan cara mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, baik itu kebersihan individu maupun kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan merupakan komponen terpenting bagi manusia yang harus dijaga dengan baik, sehingga akan terciptanya suatu keselarasan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman seseorang. Lingkungan yang bersih menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit, dengan demikian kita akan menjadi manusia yang sehat, dan di dalam diri manusia yang sehat terdapat akal yang sehat.

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan Penyuluhan Hukum ini sebagai bentuk Pengabdian masyarakat oleh para dosen maka dengan dilaksanakannya kegiatan ini agar Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur provinsi Kalimantan Selatan, memahami arti penting menjaga sungai sebagai wujud dari peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan sungai di wilayah Kota Banjarmasin yang saat kondisi sungai di Kota Banjarmasin cukup memperhatikan sebagai penyandang julukan kota seribu sungai sehingga dalam kehidupan masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga sungai dan kelestariannya

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

1. Para Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur serta mahasiswa-mahasiswi memiliki pemahaman tentang arti penting menjaga sungai di Kota Banjarmasin;
2. Pada saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan penyuluhan Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur memahami arti penting menjaga sungai serta mengetahui wujud peran serta dalam

pengelolaan sungai dalam upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan sungai;

3. Tim penyuluhan menghimbau kepada para masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan perannya dalam upaya menjaga sungai yang merupakan bagian dari upaya pengelolaan sungai, Tim penyuluh juga menyampaikan kepada para masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai;
4. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini selain melaksanakan target sebagaimana diatas Tim Penyuluh juga membuat laporan penyuluhan sebagai bentuk Output dari Kegiatan.

Adapun dokumentasi dari kegiatan pengabdian tersebut, sebagai berikut:



KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai berikut:

1. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga sungai di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin

Timur propinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2. Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga sungai bagi masyarakat di Kota Banjarmasin sangat bermanfaat bagi para Masyarakat. Terlebih lagi materi penyuluhan hukum yang disampaikan dalam kegiatan tersebut membuat masyarakat mengetahui peran serta dalam pengelolaan sungai mengingat julukan kota Banjarmasin adalah Kota Seribu Sungai sehingga penting untuk dijaga kelestariannya.

Selain itu saran dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:

1. Penyuluhan hukum terkait dengan pentingnya menjaga sungai di Kota Banjarmasin perlu dilakukan secara berlanjut diseluruh Kelurahan di Kota Banjarmasin sehingga mampu menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan sungai.

Diperlukan juga dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan yang sama dengan materi hukum yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam bagian ini, disampaikan ucapan terima kasih, penghormatan dan penghargaan kepada berbagai pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama kepada STIHSA Banjarmasin yang memiliki peran dan fungsi sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dengan menuntut peran dosen, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu dan mensinergikan program dalam memajukan bangsa dan negara khususnya dalam bidang ilmu hukum. STIHSA Banjarmasin dalam melakukan Pengabdian pada masyarakat terkait dengan penyuluhan hukum wajib dilaksanakan oleh setiap dosen sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimilikinya.

Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan dengan beberapa Instansi Pemerintah diantaranya Pemerintahan Kota atau Kabupaten, Rumah Sakit, dan beberapa Sekolah Menengah Atas di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, Chay. 2007. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Manik, K.E.S., 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta.

Siti Fadjarajani, dkk, 2018, *Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sungai
Cimulu Di Kota tasikmalaya*, Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan
Pengelolaan Sungai